

Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal Di Kota Makassar

Arif Arifullah Qodaria¹ dan Indah Pratiwi Manggaga

¹*Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Indonesia 90221*

Abstrak

Peran KPID Sulawesi Selatan adalah salah satu penunjang berjalan baiknya proses penyiaran di Sulawesi Selatan. Sebab itu Peneliti berhasrat dan terdorong untuk menggambarkan serta menjelaskan bagaimana peran KPID Sulawesi Selatan dalam mengawasi konten siaran Televisi lokal di Kota Makassar. Jenis penelitian kualitatif dengan subjek atau informan menggunakan informan peneliti utama yaitu Komisioner bidang isi siaran KPID Sulawesi Selatan data yang di kumpulkan adalah data kualitatif dengan tehnik pengumpulan data field research. Data tersebut di analisis mrnggunakan deskriptif kualitatif. Yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPID Sulawesi Selatan. Memiliki beberapa kegiatan dalam mengawasi konten siaran Televisi lokal yaitu KPID melakukan kajian dalam bidang masing-masing, selain itu KPID SULSEL juga menerima aduan darimasyarakat serta melakukan pengawasan langsung. Dan adapun sejauhmana KPID Sulawesi Selatan mampu menindaklanjuti dengan temuanyaitu analis menemukan pelanggaran dalam sebuah tayangan lalu melakukan rapat tim ahli Setelah menemukan temuan, KPID melakukan rapat bersama para ahli dan komisioner untuk penjatuhansanksi, sanksi akan diberikan bila komisioner KPID sudah memutuskan temuan tersebut berpotensi melanggar dan di evaluasi, KPID tidak hanya berhenti disitu tetapi KPID juga memantau apakah program acara tersebut mematuhi atau tidak terhadap peraturan yang diberikan.

Kata Kunci : Peran KPID, Televisi Lokal, Konten Siaran dan Pengawasan

Abstract

The role of the South Sulawesi KPID is one of the supporting factors for the broadcasting process in South Sulawesi. This type of qualitative research with the main the Commissioner for the content of South Sulawesi KPID broadcasts. The data collected is qualitative data with field research data collection techniques. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. Which consists of data reduction, data presentation and summarizing. The results showed that KPID South Sulawesi had several activities in monitoring the content of local television broadcasts, their respective fields, besides that KPID SULSEL also receives complaints from the community and carries out direct supervision. And to what extent the South Sulawesi KPID was able to follow up with all of them, the analyst found a violation in a broadcast and then held a meeting of the expert team. KPID also monitors whether the program complies or not with the given regulations.

Keywords : *The Role of KPID, Local Television, Broadcast Content and Control*

* Penulis Korespondensi
Email: ariefqoda46@gmail.com

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi juga produk yang baru pada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi itu berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan.

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian dari satu sumber kepada khalayak yang berjumlah besar, dengan menggunakan saluran media massa. Seperti yang di kutip oleh Blake dan Haroldsen (1975) membagi lima unsur yang terdapat dalam komunikasi massa, yaitu komunikator, khalayak, saluran dan efek Pengaruh yang diserap manusia melalui media komunikasi baik elektronik maupun cetak maka akan menghadirkan sisi positif dan negatif. Salah satu sumber informasi yang besar adalah televisi. Televisi adalah sumber informasi yang sangat besar, dan salah satu media komunikasi elektronik, selain radio dan yang lainnya. Televisi merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Rachmiati (2017) mengemukakan bahwa beragam program acara yang disajikan televisi lokal, termasuk Televisi lokal Makassar mulai dari berita, musik dan hiburan, program kesenian dan kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal memungkinkan masyarakat untuk dapat memilih program acara yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Program acara bernuansa lokal menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik minat masyarakat menonton televisi lokal (Asmar, 2019).

Dari banyaknya program siaran yang di sajikan oleh stasiun televisi di Indonesia maka di bentuklah suatu lembaga independen yang bernama KPI (komisi penyiaran Indonesia), yang bertugas untuk mengawasi program siaran yang di tayangkan di televisi yang berskala nasional. sedangkan lokal, disebut

KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah). Seperti yang di kutip dalam surat kabar (ANTARA News) bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pada Triwulan pertama 2015 ada dua stasiun televisi yang melanggar karena menayangkan video klip yang bernuansa Pornografi, salah satunya Celebes TV. Bahkan video klip barat tersebut mempertontonkan bagian sensitif wanita serta adegan ciuman lainnya. Kata Akbar Abu Thalib Komisioner Bidang isi Siaran KPI Sulteng di Makassar. Dan sampai saat ini belum ada Klarifikasi dari Media Penyiaran tersebut. Hasanuddin Muh, (2015).

Namun tayangan saat ini dikuasai oleh orang-orang yang mencari keuntungan dan kekuasaan. Infotaimen di Indonesia pada saat ini cenderung negatif dan tidak mengindahkan norma-norma yang baik jurnalisme. awak media dan *Production House* (PH) sudah tidak lagi memikirkan pengaruh apa lagi yang akan di akan tetapi hanya memikirkan rating serta keuntungan yang akan diperoleh. Padahal suatu tayangan wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk membentuk Intelegualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga kesatuan dan persatuan, serta mengamalkan nilai agama dan nilai budaya Indonesia.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran juga mengiginkan agar semua fungsi televisi tercapai secara utuh.

Dasar pembentukan KPI yaitu Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun sebelumnya Undang-Undang Penyiaran yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 1997 yang berbunyi “ Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya di lakukan oleh Pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan

bagian dari instrumen kekuasaan yang di gunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah, hal tersebut tidak di ingin terjadi lagi, yang hanya di jadikan sebagai kepentingan satu instansi atau pihak manapun, melainka kepentingan bersama-sama.

Peran KPID tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Wahyu, 2019).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan dan bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan, alamat jalan Bonto Lempangan No.48, Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif menurut Jalaludin Rahmat dalam (Rolando, 2018:29). yaitu adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian dengan menganalisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk pemaparan dengan menggambarkan suatu hal dengan tidak menggunakan angka.

3. Pembahasan Dan Hasil

A. Peran KPID SULSEL Dalam Mengawasi Konten Siaran Musik/Klip Video

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat lokal akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industry penyiaran Indonesia."

KPI memiliki peran penting dalam dunia penyiaran, KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

1. KPI Melakukan Kajian Dalam Bidang Masing - masing

Pada dasarnya setiap komisioner memiliki tim kajian masing-masing. Kajian dilakukan setiap satu bulan sekali oleh para tim pengkaji. Kajian ini bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan stasiun-stasiun TV yang bersiaran nasional terhadap UU no 32/2002 tentang Penyiaran serta P3SPS yang ditetapkan KPI. Kegiatan pengkajian ini berguna untuk mengoreksi serta meneliti suatu tayangan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan pengkajian sangat penting dilakukan sebab, secara tidak langsung kegiatan ini bisa dijadikan tolok ukur seberapa jauh suatu tayangan melakukan tindakan pelanggaran.

2. KPID SULSEL menerima aduan dari masyarakat.

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap standar program siaran dapat mengadakan pelanggaran tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID juga menerima aduan melalui media internet yakni dengan membuka situs web <https://kpid-sulsel.go.id/>. Dan jejaring sosial Facebook dengan akun komisi penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Selain itu KPID menerima aduan dalam bentuk lainnya seperti melalui call centre dan SMS/WA, dari sanalah KPI dan KPID mengetahui aduan yang masuk dari masyarakat untuk KPID.

KPID menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Pengaduan dari masyarakat merupakan inti yang sangat penting mengingat masyarakat merupakan orang yang paling sering mengonsumsi tayangan televisi sehari-hari. Sehingga masyarakat paling banyak mengetahui serta merasakan tayangan apa yang memberikan dampak negatif serta melanggar aturan penyiaran.

Pada tahun 2016 ada 11 aduan (khusus untuk tayangan Musik/klip Videosaja) yang masuk ke KPID SULSEL dan pada tahun 2016 jumlah aduan yang masuk tidak berbeda jauh sekitar 11% dari total aduan yang masuk. Dengan demikian masyarakat merupakan sumber yang cukup diperhitungkan.

3. KPID Melakukan Pengawasan Langsung.

Pengawasan secara langsung yaitu dengan mengawasi melalui fasilitas monitoring selama 24 jam penuh program siaran, pengawasan ini berlaku untuk semua stasiun televisi, dan fasilitas monitoring dapat merekam semua siaran yang ada di seluruh stasiun televisi. Kegiatan monitoring sangatlah penting, karena kegiatan tersebut ditujukan untuk mengawasi kegiatan penyiaran, sekaligus dapat mengoreksi tayangan yang melakukan pelanggaran.

Komisioner melakukan kajian serupa agar tayangan konsen memberikan pemberdayaan khususnya memberikan edukasi untuk masyarakat. Selain itu KPID SULSEL juga mengadakan pengawasan yakni dengan: 1. KPID mengawasi pelaksanaan pedoman perilakupenyiaran, 2. Pedoman perilaku penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi suatu programsiaran, 3. Pedoman perilaku penyiaran wajib dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran.

Beberapa kegiatan KPID SULSEL dalam mengawasi tayangan-tayangan televisi di atas merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh KPID. KPID SULSEL memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran di Kota Makassar, KPID SULSEL ibarat sebuah rem yang dapat mengendalikan sebuah mobil, sebab semua kegiatan yang dilakukan oleh KPID adalah kegiatan yang dapat mengontrol semua kegiatan yang terdapat dalam bidang penyiaran Khususnya di Kota Makassar. Bukan tidak mungkin jika KPID SULSEL tidak ada maka tayangan-tayangan menjadi tidak terkontrol, dan layar televisi dipenuhi dengan tayangan yang kurang baik, serta mengkhawatirkan. Karena tidak adanya kontrol serta pengawasan langsung terhadap dunia penyiaran. Sesuai amanat Undang-undang No 32 Tahun 2002 KPI menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berisi apa yang boleh dan tidak disiarkan oleh lembaga penyiaran. P3SPS yang berlaku adalah peraturan KPI no 2/2009 tentang P3 dan no.3/2009 tentang SPS.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikenal dengan P3SPS merupakan peraturan KPI yang senantiasa mengalami penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang ada. Di tengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif yang muncul tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang berujung pada penyuguhan tayangan yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya anak dan remaja.

KPI menetapkan standar program siaran, hal ini tentunya sangatlah berguna, karena jika KPI tidak menetapkan standar program siaran maka lembaga penyiaran akan menyiarkan tayangan secara semena-mena dan memberikan tayangan yang tidak bertanggung jawab, sebab tidak ada standar serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran, jadi dengan adanya standar pedoman perilaku penyiaran, lembaga penyiaran tidak bisa semena-mana dalam memberikan tayangan kepada pemirsanya.

Fungsi KPI dan KPID sebagai lembaga penyiaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di negeri kita ini khususnya di Kota Makassar. Sebagai warga Negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut membantu KPI dan KPID dalam menjalankan fungsinya, yakni dengan menyajikan tayangan yang bermanfaat untuk masyarakat Khususnya di Kota Makassar.

Memelihara tatanan informasi Lokal yang adil, merata dan seimbang merupakan tugas yang cukup sulit. Disini KPID SULSEL harus mensosialisasikan kepada lembaga penyiaran agar lembaga penyiaran dapat memberikan informasi yang adil, merata dan seimbang. Sesuai pasal 36 ayat (4) isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mementingkan kepentingan golongan tertentu.

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi pedoman perilaku penyiaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, pembelian, penayangan, dan pendanaan program siaran, baik asing maupun lokal dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Bila terjadi pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut. Seperti halnya pada tayangan infotainment yang diduga melakukan pelanggaran terhadap standar program siaran, tayangan ini juga dianggap memberikan dampak negatif serta dapat meresahkan, maka pemberian sanksi dijatuhkan kepada lembaga penyiarannya,

bukan pada pihak PH-nya. Hal ini karena setiap lembaga penyiaran berhak memilih tayangan mana saja yang akan tayang di lembaga penyiaran tersebut.

Kemudian ketentuan dalam ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program, baik factual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain atau asing. Program yang dihasilkan dari suatu kerjasama produksi maupun yang di sponsori oleh pihak asing.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPI dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPI dalam memberikan keputusan- keputusan yang menyangkut lembaga penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran.

Penetapan yang dilakukan oleh KPID sangatlah bermanfaat serta memberikan implikasi yang baik terhadap dunia penyiaran, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat lembaga penyiaran di Indonesia Khususnya di Kota Makassar masih banyak melakukan pelanggaran dalam memberikan tayangan kepada masyarakat, yakni dengan memberikan tayangan yang berdampak negatif.

KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar lembaga penyiaran dan masyarakat tahu mengenai batasan-batasan yang diberlakukan KPI dalam dunia penyiaran. Dengan begitu masyarakat bisa memberikan aduan kepada KPI apabila lembaga penyiaran tertentu melakukan tindak pelanggaran. Sebagai warga Negara yang baik hendaknya kita harus mengadakan tayangan-tayangan yang diduga melakukan tindakan pelanggaran kepada KPI. Dengan begitu kita memiliki dua keuntungan, selain membantu tugas KPI juga ikut mengurangi tayangan yang kurang bermutu.

Selain itu, KPI juga melakukan kegiatan sosialisasi hasil pemantauan. Kegiatan ini berupaya membuat masyarakat paham akan

fungsi dan tugas KPI, utamanya dalam mengawasi isi siaran. Sementara pemantauan yang dilakukan KPI terhadap isi siaran mencakup materi yang mengandung: kekerasan, pornografi, mistik dan etika jurnalistik.

Harapannya, jika masyarakat paham/melek media, maka masyarakat dapat lebih aktif dan kritis untuk dapat memilah atau mengindikasikan tayangan mana saja yang sehat untuk dikonsumsi dan mana yang tidak sehat. Sehingga masyarakat juga dapat menjadi kontrol sosial terhadap media. Program sebulan sekali yang dilakukan di beberapa daerah ini biasanya melibatkan masyarakat, industri penyiaran televisi nasional/ lokal, instansi pemerintah provinsi dan lain-lain.

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan hal ini sangat perlu mengingat agama merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat. Selain itu agama merupakan sesuatu yang dianggap sacral sehingga segala sesuatu apapun yang ada dan ditetapkan oleh Negara harus mempertimbangkan norma-norma agama yang berlaku. Rasa hormat terhadap hal pribadi kesopanan dan kesusilaan merupakan hal yang tidak kalah penting mengingat bangsa Indonesia sangat memegang teguh budaya ketimuran, kesopanan dan kesusilaan.

Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Merupakan salah satu tujuan KPI. Semuanya ditujukan agar hak-hak anak, remaja, dan perempuan dapat dipenuhi dengan baik. Semua peraturan yang diberlakukan memang memiliki tujuan untuk melindungi kalangan di atas dari tayangan-tayangan yang dapat merugikan.

Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak agar para orang tua dapat mengidentifikasi tayangan khusus anak mereka. Semua itu diberlakukan agar tidak menonton tayangan khusus dewasa. Selain itu masih banyak yang lainnya seperti penyiaran program dalam bahasa asing ketepatan dan kenetralan program berita siaran langsung dan iklan.

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program ditetapkan untuk: 1. Memperoleh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. 2. Mengatur program-program isi siaran dari lembaga penyiaran, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. 3. Mengatur program dan isi siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pedoman perilaku penyiaran ditetapkan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa serta mengatur program-program isi siaran dari lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran dapat memebrikan siaran yang positif terhadap masyarakat. Selain itu penetapan ini memiliki tujuan yang baik bagi masyarakatnya.

Adapun Standar Program Siaran (SPS) yang berdampingan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Standar Program Siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi Lembaga Penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.

Ketentuan atau pasal-pasal dalam SPS tidak berbeda dengan P3 hanya saja lebih detail mengarah kepada acara atau program siaran, seperti adanya bagian-bagian berisi penghormatan pada suku, agama, ras dan antar golongan.

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/ cabul/ vulgar, serta menghina agama dan Tuhan. Kata-kata

kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah, baik diungkapkan secara verbal maupun nonverbal.

Dalam SPS juga terdapat bagian yang memuat perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Ditetapkan pula mengenai pelarangan dan pembatasan program siaran seks. SPS juga memuat bagian mengenai pelarangan kekerasan dan sadisme.

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta control dan perekat sosial dan pemersatu bangsa.

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diarahkan agar: 1. Lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; 2. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama budaya bangsamulti cultural; 4. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi HAM; 5. Lembaga penyiaran menjunjung tinggi prinsip jurnalistik; 6. Lembaga penyiaran melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan; 7. Lembaga penyiaran melindungi kaum marginal; 8. Lembaga penyiaran melindungi dari pembodohan dan kejahatan; dan 9. Lembaga penyiaran menumbuhkan demokratisasi.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) diarahkan agar lembaga penyiaran tidak semena-mena dalam memberikan tayangan kepada masyarakat. Lembaga penyiaran diharapkan dapat melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan. Serta melindungi dari pembodohan dan kejahatan dan lain-lain. Sebab sudah menjadi rahasia umum jika lembaga penyiaran ingin mendapatkan rating yang tinggi serta mengambil keuntungan dari suatu tayangan, salah satunya dengan menyajikan tayangan

yang disukai oleh masyarakat walaupun tayangan tersebut memberikan pengaruh yang buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti tayangan yang tidak memiliki unsur informasi, edukasi dan lain-lain. Karena yang terpenting bagi lembaga penyiaran adalah rating yang tinggi serta keuntungan yang melimpah.

Agar P3 dan SPS berlaku secara efektif, rangkaian upaya yang dilakukan oleh KPI adalah mendorong lembaga penyiaran agar secara bertanggungjawab melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam P3 dan SPS, antara lain dengan melakukan diskusi terbuka dan diskusi terbatas dengan komunitas media penyiaran, dan mendorong masyarakat penonton dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan media massa untuk berinisiatif turut mengamati isi siaran dan menyampaikan hasil pengamatan, keluhan, kritik mereka kepada KPI dan melakukan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap isi siaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan peran KPID Sulsel dalam mengawasi konten siaran lokal di Kota Makassar terdapat wawancara yang dilakukan dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto peran yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Dan apa yang terjadi dilapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa benar adanya KPID SulSel melakukan kajian dalam bidang masing-masing, KPID SulSel menerima aduan dari masyarakat dan KPID melakukan pengawasan langsung.

B. Tindak lanjut KPID dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Musik/ Klip Video

Tayangan Musik/ Klip video yang semakin memprihatinkan dan tidak terkontrol membuat KPID bertindak untuk memberikan himbuan, teguran dan bahkan peringatan kepada stasiun-stasiun TV tersebut. Pada tahun 2019, KPID telah mengeluarkan tiga surat teguran kepada stasiun-stasiun TV seperti (*Fajar TV*, terutama

pada *Celebes TV*. untuk program Musik/Klip Video.

Dari banyaknya pelanggaran di tahun 2019, data pelanggaran dan surat teguran yaitu siaran yang bermuatan Seks. Terutama pada program siaran Celebes Musik, Hal ini tentunya menjadi sorotan utama KPID dalam pencegahan pelanggaran tentunya.

Pada tanggal 29 Januari 2019 surat teguran tertulis pertama untuk lembaga penyiaran Celebes TV dengan pelanggaran siaran Muatan seks dalam program siaran "Extra News" dengan SPS tahun 2012 pasal 18 huruf h terkait mengeksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot dan pasal 39 tentang program siaran klarifikasi SU yang layak di tonton anak-anak dan remaja.

Dan pada tanggal yang sama surat teguran untuk lembaga penyiaran Celebes TV dengan pelanggaran siaran Muatan Seks dalam program siaran "Celebes Musik" SPS tahun 2012 Pasal 18 huruf h terkait "mereksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot; dan pasal 20 ayat 2 terkait "Program siaran yang menampilkan music dilarang bermuatan adegan atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks",

Kemudian pada tanggal 17 juli 2019 surat teguran tertulis pertama yang di tujukan oleh lembaga penyiaran Fajar TV dengan isi pelanggaran, siaran muatan seks dalam program siaran "Lirik" dengan judul lagu I'm Not The Only One tanggal 10 juli 2019 pukul 10.54 WITA maka di kenakan pasal terkait "SPS tahun 2012 pasal 18 huruf b terkait" penempilan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan, dan huruf g terkait "Program siaran yang menampilkan adegan ciuman bibir".

Selama 24 jam tidak dipungkiri adanya hambatan saat pemantauan tetapi KPID semaksimal mungkin meminimalisir adanya

hambatan yang terjadi seperti mati listrik dan kurangnya fokus dalam mengontrol tayangan.

Analisis pemantauan KPID tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Pengambilan tersebut disesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu P3SPS atau kebijakan dari KPID yang telah dibuat dan hasil tidak ditentukan oleh satu pihak tetapi didiskusikan kepada para ahli untuk mengetahui berpotensi melanggar atau tidak tayangan tersebut.

1. Temuan

Jika analisis menemukan pelanggaran dalam sebuah tayangan, temuan tersebut akan di rekap dan diberikan deskripsi informasi tentang program dan waktu saat pelanggaran ditemukan. Kemudian disimpan di ruang editing yang nantinya akan diajukan ke ruang rapat divisi ahli untuk menentukan temuan tersebut berpotensi melanggar atau tidak

2. Rapat Tim Ahli

Setelah menemukan temuan, KPID melakukan rapat bersama para ahli dan komisioner. Disinilah tahap dimana mereka mendiskusikan pelanggaran yang ditemukan oleh analisis pemantauan tersebut berpotensi atau tidak dalam melanggar aturan program siaran. Dalam rapat ini, mereka saling bertukar pendapat untuk menentukan hasil tetapi keputusan akhir tetap diputuskan oleh komisioner KPID .

Hal ini menunjukkan bahwa KPID tidak sembarangan dalam membuat keputusan. Ada pihak yang membantu bertukar pikiran dan berdiskusi seperti asisten para ahli dan komisioner di KPID. Hasil ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu peraturan program siaran P3SPS.

3. Sanksi

Sanksi akan diberikan bila komisioner KPID sudah memutuskan temuan tersebut berpotensi melanggar. Apabila suatu tayangan berpotensi melanggar KPID akan memberikan teguran dan sanksi berupa surat peringatan, pengurangan durasi, dan penghentian sementara sesuai berat pelanggaran yang dilakukan. Semakin sering

suatu program tayangan melakukan pelanggaran, teguran tersebut akan berdampak pada saat perpanjangan ijin siaran.

Hal ini dilakukan agar setiap program tayangan tidak melakukan pelanggaran berulang, KPID mengharapkan sanksi yang diberikan menjadikan program tayangan dikemas lebih baik dan layak untuk di tonton oleh masyarakat.

4. Evaluasi

Setelah sanksi sudah diberikan, KPID tidak hanya berhenti disitu tetapi KPID juga memantau apakah program acara tersebut mematuhi atau tidak terhadap peraturan yang diberikan. Walaupun adanya sikap acuh pada pihak pelanggar, sanksi akan tetap berjalan, walaupun sanksi yang telah diberikan dampaknya tidak sekarang tetapi saat mereka melakukan pengajuan perpanjangan ijin siaran akan dilihat dari itu semua. Teguran-teguran itu bisa menjadikan kekuarangan poin, kalau poin mereka tidak mencukupi maka ijin siarannya tidak bisa diperpanjang.

5. KPID Melakukan Pembinaan Langsung

Pada tahun 2019, KPID melakukan terobosan baru yaitu melakukan pembinaan. KPID mencoba masuk kedalam proses pra produksi. Hal ini dikarenakan apabila suatu tayangan berpotensi melanggar lalu diberi teguran berupa surat peringatan dan KPID menganggap bahasa surat terlihat kaku, jadi KPI mencari cara atau mencari terobosan baru untuk memiliki komunikasi lebih dengan tim produksi.

Kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan kunjungan langsung atau memanggil pihak yang bersangkutan untuk datang ke KPID. Pembinaan KPID ini dibidang cukup efisien karna berdampak baik, adanya perubahan yang terjadi walaupun tidak instant. Beberapa program yang diberikan pembinaan menunjukkan tayangan yang lebih baik dari sebelumnya dan berkurangnya melakukan pelanggaran.

Pembinaan ke PH (*Production House*) juga dilakukan KPI walaupun ini bukan ranah KPID dan tidak ada dalam peraturan KPID, tetapi demi meningkatkan kualitas tayangan

pertelevision di Indonesia KPID mencoba masuk ke pra produksi suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan di lapangan bahwa tindak lanjut KPID SulSel dalam mengawasi konten siaran Televisi lokal di kota makassar berdasarkan hasil wawancara lapangan dan teori pengawasan yang di kemukakan oleh Hendri fayol Pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan bahwa hal tersebut sesuai yang di temukan oleh peneliti tersebut bahwa Temuan. Analisis menemukan pelanggaran dalam sebuah tayangan. Rapat Tim Ahli Setelah menemukan temuan, KPID melakukan rapat bersama para ahli dan komisioner, Sanksi, Sanksi akan diberikan bila komisioner KPID sudah memutuskan temuan tersebut berpotensi melanggar, Evaluasi, KPID tidak hanya berhenti disitu tetapi KPID juga memantau apakah program acara tersebut mematuhi atau tidak terhadap peraturan yang diberikan.

4. Kesimpulan

Peran KPID Sulawesi Selatan dalam Mengawasi Konten siaran Televisi Lokal di Kota Makassar KPID melakukan kajian dalam bidang masing-masing, selain itu KPID SULSEL juga menerima aduan dari masyarakat serta melakukan pengawasan langsung.

Tindak lanjut KPID Sulawesi Selatan dalam mengawasi konten siaran Televisi lokal di Kota Makassar. a). Temuan, analisis menemukan pelanggaran dalam sebuah tayangan. b). Rapat Tim Ahli Setelah menemukan temuan, KPID melakukan rapat bersama para ahli dan komisioner. c). Sanksi, Sanksi akan diberikan bila komisioner KPID sudah memutuskan temuan tersebut berpotensi melanggar. d). Evaluasi, KPID tidak hanya berhenti disitu tetapi KPID juga memantau apakah program acara tersebut mematuhi atau tidak terhadap peraturan yang diberikan.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penelitian ini, banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada: Kedua Orang tua beserta kakak dan adik-adik, pak Dr. Muhammad Yahya, M.Si, Pak Syukri, S.Sos., M.Si, dan teman-teman di Ilmu Komunikasi Unismuh.

Daftar Pustaka

Buku

- H.Blake Reed, O.Haroldsen Edwin.1975. *Taksonomi Konsep Komunikasi*. Surabaya: Papyrus.
- Rahmat, Jalaludin. 2014. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Sambodo, Satrio, 2017, *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tv Kabel Di Pekanbaru Tahun 2015-2016*.

Skripsi

- Asmar, Metri Novarinda. 2011. *Motivasi, Pola, Dan Kepuasan Menonton Televisi Lokal Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Skripsi Tidak Diterbitkan. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB)*.
- Christiany Juditha, .5 Juni 2015 (*Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan. Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari)*).
- Kulsum, N. M. (2018). *Preventif Kpid Dki Mengurangi Dampak Perkembangan Media Massa Melalui Sosialisasi Literasi Media Terhadap Mahasiswa Di Jakarta*.
- Kusumaningtias, I. T. (2018). *Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Dalam Mendorong Penyiaran Perbatasan (Studi Kasus Kpid Kepri Periode 2011-2014)*. Media

Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana, 1(12).

- Lusyana, Dewi,2016. *Pengaruh Kepribadian Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Stasiun Tv Lokal Di Lampung*: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung)
- Rahayu Devi, 2010.(*Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen di Televisi*).
- Rolando, D. M. (2018). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran Tv Lokal (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.

Jurnal

- Griffin, Emory A. (2016-01-01). [*A First Look at Communication Theory \(dalam bahasa Inggris\)*](#). McGraw Hill. ISBN 9780073010182.
- Wahyuni, D., Cangara, H., &Nadjib, M. (2016).*Manajemen Dan Kebijakan Operasional Televisi Nasional Berbasis Lokal Di Kota Makassar*. KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(3), 210-217.

Dokumen

- NOMOR: 03 / NK / KPI / 11 / 2007,
NOMOR : U-513 / MUI / XI / 2017,
Tentang Literasi dan Pemantauan Siaran.
- Nota Kesepahaman Komisi Penyiaran Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.